



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.460, 2021

KEMENHUB. Persyaratan Bahan Bakar Terbuang.  
Emisi CO<sub>2</sub> Pesawat Udara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 34  
TENTANG PERSYARATAN UNTUK BAHAN BAKAR TERBUANG, GAS BUANG  
UNTUK PESAWAT UDARA YANG DIGERAKKAN DENGAN MESIN TURBIN, DAN  
EMISI CO<sub>2</sub> PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Penerbangan telah mengatur standar emisi gas buang sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan sehingga perlu diatur persyaratan untuk bahan bakar terbuang, gas buang untuk pesawat udara yang digerakkan dengan mesin turbin, dan emisi CO<sub>2</sub> pesawat udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 tentang Persyaratan untuk Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin, dan Emisi CO<sub>2</sub> Pesawat Udara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 34 TENTANG PERSYARATAN UNTUK BAHAN BAKAR TERBUANG, GAS BUANG UNTUK PESAWAT UDARA YANG DIGERAKKAN DENGAN MESIN TURBIN, DAN EMISI CO<sub>2</sub> PESAWAT UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mesin Pesawat Udara adalah mesin propulsi yang dipasang pada atau yang diproduksi untuk pesawat.

2. Mesin Turbin Gas adalah mesin pesawat *turboprop*, *turbofan*, atau *turbojet*.
3. Emisi Gas Buang adalah zat yang dipancarkan ke atmosfer dari nozel pembuangan gas buang dari pesawat udara atau Mesin Pesawat Udara.
4. Emisi Bahan Bakar Terbuang adalah bahan bakar, selain hidrokarbon dalam Emisi Gas Buang, yang terbuang dari Mesin Turbin Gas pesawat udara selama pengoperasian di darat dan operasi penerbangan dalam keadaan normal.
5. Pesawat Terbang Subsonik adalah pesawat terbang yang tidak mampu untuk terbang melebihi kecepatan Mach 1.
6. Pabrikan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku untuk pesawat udara sipil Republik Indonesia dengan Mesin Turbin Gas yang telah memiliki dan/atau akan mengajukan sertifikat kelaikudaraan standar.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur:

- a. pemberlakuan dan standar Emisi Bahan Bakar Terbuang pada Mesin Turbin Gas baru atau yang sedang digunakan;
- b. pemberlakuan dan standar Emisi Gas Buang pada Mesin Turbin Gas baru atau yang sedang digunakan;
- c. ketentuan sertifikasi;
- d. prosedur pengujian Emisi Gas Buang;
- e. prosedur pengujian emisi asap mesin; dan
- f. standar sertifikasi untuk emisi CO<sub>2</sub> berdasarkan konsumsi bahan bakar.

## Pasal 4

- (1) Pemenuhan standar emisi dapat ditinjau dari hasil pengujian prosedur.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pabrikan dan diverifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Pabrikan harus memberikan akses kepada Direktur Jenderal untuk dapat menyaksikan pengujian atau melaksanakan pengujian ulang jika dibutuhkan.

## Pasal 5

Dalam hal prosedur atau standar pengujian berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Pabrikan, operator pesawat udara, atau operator Mesin Pesawat Udara dapat mengajukan permohonan pengujian khusus secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pabrikan, operator pesawat udara, dan operator Mesin Pesawat udara dapat diberikan pengecualian pemenuhan standar emisi dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. untuk Mesin Pesawat Udara yang dioperasikan di dalam wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu yang pendek dengan interval jarang, diberikan pada:
    1. penerbangan dengan tujuan ekspor ke negara asing, termasuk setiap penerbangan yang diperlukan untuk menunjukkan kondisi sebuah pesawat udara sebelum melakukan penerbangan ke suatu tempat di luar Republik Indonesia;
    2. penerbangan menuju tempat pelaksanaan perbaikan, perubahan/modifikasi, pemeliharaan, atau penyimpanan;

3. penerbangan kunjungan resmi perwakilan pemerintah asing; dan
  4. penerbangan lainnya yang ditetapkan atau disetujui oleh Direktorat Jenderal;
  - b. untuk Mesin Pesawat Udara baru dalam kategori lainnya, diberikan berdasarkan pertimbangan:
    1. dampak ekonomi yang merugikan Pabrikan, industri pesawat terbang, dan maskapai dalam skala besar;
    2. penerapan standar yang sama terhadap operator dalam persaingan usaha;
    3. dampak kesehatan dan kesejahteraan publik; dan
    4. lain yang dapat dianggap relevan oleh Direktorat Jenderal; dan
  - c. untuk Mesin Pesawat Udara yang masih beroperasi, diberikan dengan pertimbangan:
    1. menunjukkan dokumentasi bahwa terdapat itikad baik untuk melaksanakan upaya pemenuhan standar telah dilakukan;
    2. menunjukkan dokumentasi ketidakmampuan untuk memenuhi standar karena adanya hal di luar kekuasaan dari pemilik atau operator pesawat udara; dan
    3. pernyataan rencana dari pemilik atau operator pesawat udara yang menunjukkan pemenuhan standar dalam waktu secepatnya.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan pengoperasian pesawat udara untuk jangka waktu dan pengoperasian yang terbatas.
- (4) Pengecualian terhadap mesin yang masih beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk waktu terbatas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan